



BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PENDIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
BUKAN PEAGWAI NEGERI SIPIL SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kriteria tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa Pendidik Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil serta Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada jenjang Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan Jenjang Pendidikan Menengah yang diselenggarakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika dan Yayasan Pendidikan perlu mendapat Tambahan Penghasilan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Mimika tentang Tambahan Penghasilan bagi Pendidik Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil serta Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7547, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3994);
4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagai mana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Penngganti Undanga - Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Negara Republik Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Negara Republik Tahun 1990 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Negara Republik Tahun 1998 Nomor 90);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Negara Republik Tahun 1990 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Negara Republik Tahun 1998 Nomor 91);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PENDIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan atau di bawah koordinasi Bupati.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS, adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pejabat Struktural adalah PNS yang memangku jabatan eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

6. Pejabat Fungsional adalah PNS yang memangku jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
7. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan indikator kinerja dan kedisiplinan dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.
8. Pendidik PNS dan bukan PNS adalah Guru Mata Pelajaran, Guru Kelas, dan Guru Bimbingan Konseling yang memiliki Akta Mengajar
9. Tenaga Kependidikan PNS dan bukan PNS adalah Tata Usaha, Pustakawan, Laboran, dan Penjaga Sekolah.
10. Guru Kontrak Pemerintah adalah Guru Bukan PNS yang diangkat oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
11. Guru Bantu adalah Guru Bukan PNS yang diangkat oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
12. Guru Honor adalah Guru Bukan PNS yang diangkat oleh Sekolah dan Yayasan.
13. Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam suatu jabatan.
14. Tempat bertugas adalah tempat pengabdian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan Pendidik serta Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil (Honor) dalam melaksanakan tugasnya.
15. Pertimbangan objektif lainnya adalah pertimbangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.
16. Yayasan Pendidikan adalah Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang diakui keberadaannya oleh Pemerintah.
17. Sekolah adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.
18. Daerah Pedalaman adalah wilayah yang masuk dalam kategori Jauh dan Sangat Jauh serta tidak dapat dijangkau dengan kendaraan darat.
19. Daerah Kota dan Daerah Pinggiran adalah Wilayah yang dapat dijangkau dengan kendaraan darat.
20. Keahlian Khusus adalah Tenaga Pendidik yang memiliki Keahlian Khusus pada bidang tertentu sesuai kebutuhan Sekolah.
21. Block Grant adalah pemberian bantuan dana untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, baik dalam bidang pendidikan, pembangunan sosial politik, hukum atau pembangunan aspek lainnya dengan tujuan untuk mempercepat laju pembangunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Tambahan Penghasilan yang dimaksud diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan berdasarkan beban dan tempat kerja.
- (2). Tujuan memberikan tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan kinerja, disiplin dan semangat kerja bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil.

BAB III

KRITERIA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Penerima Tambahan Penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. CPNS dan PNS Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. Bukan PNS (Honor) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh Sekolah dan Yayasan yang memiliki Surat Keputusan dari Pemerintah Daerah; dan
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang aktif dalam melaksanakan tugas disertai surat keterangan aktif dari kepala sekolah dan absen harian.

Pasal 4

Yang berhak menerima Tambahan Penghasilan adalah :

- a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan PNS yang telah melaksanakan tugas minimal 2 Tahun berturut-turut di satu sekolah dan atau Yayasan;
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan PNS yang melaksanakan tugas di sekolah Negeri dan Sekolah yang dikelola Yayasan, Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan besaran kuota per Sekolah sesuai rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan peserta Didik;
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selalu aktif dalam melaksanakan tugas dan memenuhi kewajiban sesuai Peraturan perundang-undangan berlaku dibuktikan dengan surat keterangan aktif dari Kepala Sekolah; dan
- d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh Sekolah atau Yayasan tanpa persetujuan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan menjadi tanggung jawab pihak yang merekrutnya.

Pasal 5

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Analisis beban kerja;
- b. Rekapitulasi daftar hadir per bulan;
- c. Laporan kinerja harian dan kinerja per bulan;
- d. APBD Kabupaten Mimika; dan
- e. Block Grant.

Pasal 6

Tambahan Penghasilan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan tidak diberikan, apabila :

- a. Tidak melaksanakan tugas 60 % dalam enam bulan atau satu semester,
- b. Tenaga Pendidik yang tidak mencapai 24 jam mengajar per minggu kecuali daerah pedalaman;
- c. Sekolah yang jumlah peserta didiknya di bawah 20 orang per kelas kecuali sekolah yang berada di daerah pedalaman dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- d. Tenaga Pendidik yang tidak memiliki Akta Mengajar kecuali Tenaga Pendidik yang memiliki Keahlian Khusus;
- e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sedang melaksanakan Tugas Belajar;
- f. Pendidik serta Tenaga Kependidikan PNS yang melaksanakan tugas di luar Kabupaten Mimika (titipan).

Pasal 7

Besaran Tambahan Penghasilan diberikan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Tempat Kerja/Kategori wilayah; dan
- b. Berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1). Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil di anggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di masing-masing SKPD.

- (2). Besarnya dana Tambahan Penghasilan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Tempat Kerja dan Kategori Wilayah.

Pasal 9

Kategori Wilayah dan rincian besarnya Tambahan Penghasilan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan CPNS/ PNS serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan PNS (Guru Kontrak dan Guru Bantu) yang diangkat oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut :

- a. Daerah Perkotaan sebesar Rp.1.500.000,-
- b. Daerah Pinggiran Rp.1.600.000,-
- c. Daerah Jauh Rp. 2.000.000,-
- d. Daerah Sangat Jauh Rp. 2.500.000,-

Pasal 10

Tambahan Penghasilan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan PNS yang di angkat oleh Sekolah dan Yayasan pembayarannya menjadi tanggung jawab Sekolah atau Yayasan.

Pasal 11

Tambahan Penghasilan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan PNS di berikan dalam bentuk BLOC GRAND bagi Sekolah Negeri dan Sekolah yang dikelola oleh Yayasan, yang peruntukannya diatur oleh Sekolah.

BAB IV

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1). Sebelum melakukan Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pengawas Sekolah melakukan verifikasi data di setiap jenjang Pendidikan.
- (2). Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan setelah diverifikasi dan mendapat Surat Keterangan Aktif melaksanakan tugas dari Kepala Sekolah dan disetujui oleh Dinas melalui Pengawas Sekolah.
- (3). Proses Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan bagi Pendidik serta Tenaga Kependidikan CPNS dan PNS serta Guru Kontrak dan Guru Bantu oleh Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Menengah melalui Rekening.
- (4). Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil (Honor) dibayarkan per semester atau setiap 6 (enam) bulan.
- (5). Pembayaran Tambahan Penghasilan melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua.
- (6). Penyaluran Block Grant Tambahan Penghasilan dilakukan secara Manual kepihak Sekolah disaksikan oleh Pengawas Sekolah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1). Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka peraturan yang sebelumnya mengatur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut.
- (3). Pembayaran Tambahan Penghasilan terhitung mulai tanggal 1 Januari Tahun berjalan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 5 April 2016

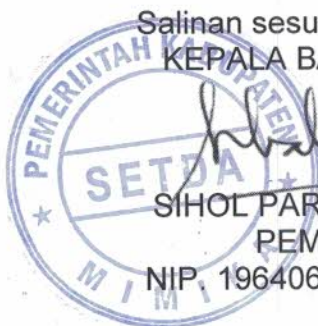
BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 5 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
AUSILIUS YOU

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2016 NOMOR 6
CO. HP 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19640616 199403 1 008